

# LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perluakah?

Nurlaelatil Qadrina, M. Chaerul Risal

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : [rendaluliy@gmail.com](mailto:rendaluliy@gmail.com), [chaerul.risal@uin-alauddin.ac.id](mailto:chaerul.risal@uin-alauddin.ac.id)

## ABSTRAK

Ganja merupakan tumbuhan yang memiliki manfaat kepentingan pengobatan. Dalam Islam, menggunakan tumbuhan sebagai obat adalah hal yang dibolehkan. Namun penggunaan Ganja di Indonesia dilarang berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Banyaknya penelitian tentang manfaat tanaman Ganja memunculkan perdebatan baru antara kepentingan pengobatan dan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu dalam hukum Islam dengan berbagai metode penyelesaian masalah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam penelitian ini membahas urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*library research*) dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif yuridis dan pendekatan normatif syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat yaitu. Dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat yaitu berdampak pada berbagai bidang diantaranya adalah bidang kesehatan, industri dan ekonomi. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah menggunakan metode masalah mursalah dengan memperhatikan maqasyid Syariah dapat dijadikan sebagai landasar penggunaan ganja sebagai obat.

**Kata Kunci: Ganja; Legalisasi; Tanaman Obat**

## ABSTRACT

*Cannabis is a plant that has medicinal benefits. In Islam, using plants as medicine is permissible. However, the use of marijuana in Indonesia is prohibited under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The number of studies on the benefits of cannabis plants has led to a new debate between the interests of treatment and criminal sanctions that apply in Indonesia. Therefore, in Islamic law, various problem-solving methods can be used to solve existing problems. This research is entitled Legalization of Cannabis as a Medicinal Plant Perspective of Siyasah Syar'iyyah. This study discusses the urgency of legalizing marijuana as a medicinal plant and the implications of legalizing marijuana as a medicinal plant. The type of research used is library research and the research approach used is the juridical normative approach and the syar'i normative approach. The results of this study indicate the urgency of legalizing marijuana as a medicinal plant, namely . The implications of the legalization of cannabis as a medicinal plant have an impact on*

*various fields including health. Meanwhile, in the siyasah syar'iyah perspective, using the masalah mursalah method by paying attention to the maqasyid of Sharia can be used as the basis for using marijuana as a drugs.*

**Keywords: Cannabis; Legalization; Medicinal Plant**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berlandaskan hukum.<sup>1</sup> Hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi tersebut memuat tiga muatan materi diantaranya adalah jaminan Hak Asasi Manusia, pembatasan kekuasaan dan struktur kenegaraan secara fundamental.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia menginginkan kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi hak – haknya dalam segala aspek. Peraturan yang berlaku secara dinamis seringkali tidak dapat menyesuaikan dengan kemajemukan masyarakat.<sup>3</sup> Pemerintah telah membatasi penggunaan dan ketersediaan psikotropika maupun obat – obatan yang dapat digunakan untuk kesehatan. Undang – undang narkotika membatasi penggunaan psikotropika dalam keperluan di bidang kesehatan, salah satunya adalah ganja.

Hal tersebut didasari beberapa alasan yaitu; 1) Pemerintah Indonesia meratifikasi *International Ophium Convention* yang berisi terkait larangan ekspor dan komoditas ganja dengan alasan persaingan dagang oleh negara kapitalis, 2) adanya pemikiran dan kesimpulan bahwa ganja menyerupai narkotika karena efeknya yang membuat rileks sehingga digolongkan dalam jenis Narkotika Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, 3) secara historis pemerintah Indonesia membatasi peredaran ganja karena dijadikan sebagai sumber pendanaan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pada saat itu ingin melepaskan diri dari Indonesia.

Penelitian menyebutkan bahwa ganja memiliki senyawa yang efektif untuk menyembuhkan penyakit. Tim Lingkar Ganja Nusantara menyebutkan bahwa ganja dapat menyembuhkan 32 jenis penyakit.<sup>4</sup> Legalisasi ganja sebagai tanaman obat sekiranya mampu menjadi pengobatan alternatif setelah obat kimia karena perolehan dan pengolahannya yang mudah. Di Indonesia penggunaan ganja sama sekali dilarang bahkan untuk penelitian ilmiah karena secara *de facto* tidak pernah mendapatkan izin dari pihak maupun lembaga manapun ketika hendak dilakukan

---

<sup>1</sup>Adam Setiawan, *Koneksitas Negara Hukum dan Demokrasi*, <https://www.kai.or.id/berita/14373/koneksitas-negara-hukum-dan-demokrasi.html>, diakses 18 September 2021.

<sup>2</sup>Sri Soemantri Martosoewigno, *Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 92.

<sup>3</sup>Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2 (Mei, 2021), hlm. 264.

<sup>4</sup>Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2011), hlm. 7.

penelitian. Hukum menuntut perubahan ketika mulai timbul kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Penulis melihat adanya kesenjangan sosial yang sangat kelihatan antara undang-undang Narkotika dan manfaat ganja pada kesehatan. Sehingga perlu melakukan kajian tentang urgensi dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat untuk mencapai sikap responsif dan aplikatif oleh pemerintah agar ganja dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Sehingga penulis menelusuri lebih jauh terkait urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat serta legalisasi ganja sebagai tanaman obat perspektif *siyasah syar'iyah*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dimana penelitian ini mengacu pada data atau bahan penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif *syar'I* dengan mengkaji dan bersandar pada *al-quran* dan hadis serta pendapat para ulama dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini dan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji dan menganalisis undang - undang maupun peraturan turunan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu sumber data primer dimana penulis menggunakan *al-quran*, *sunnah* dan pendapat para ulama. Sedangkan pada sumber data sekunder penulis menggunakan data atau bahan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari buku, jurnal maupun artikel yang menunjang data pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data kualitatif dengan mengarahkan pada pencarian, penggambaran dan pengkajian data dan informasi yang mendukung dan menunjang proses penelitian. Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif dengan menganalisis, menggambarkan, meringkas data dan informasi yang telah diperoleh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Legalisasi Ganja sebagai Tanaman Obat

Memanfaatkan tanaman ganja yang banyak tumbuh di Indonesia agar tidak dikuasai oleh pasar gelap maupun peredaran oleh Lembaga penyitaan karena setiap barang bukti yang disita harus segera dimusnahkan sebagaimana harus sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menghendaki bahwa pemusnahan barang bukti secepatnya adalah salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.<sup>6</sup> Hal tersebut dapat mendukung menurunnya angka penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya)

<sup>5</sup>Fatimah Halim, Hukum dan Perubahan Sosial, *Jurnal al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 4 Nomor 1, (Juni, 2015), hlm. 112.

<sup>6</sup>Rahman Syamsuddin, Ahmad Taufik, Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar, *Jurnal Aldev: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, (Agustus, 2021), hlm. 225.

yang saat ini sedang tidak terkendali di kalangan masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian kandungan dalam tanaman Ganja terdapat dua senyawa yang dibuktikan memiliki potensi menjadi obat yaitu *Cannabidiol* (CBD) dan *delta-9 tetrahydrocannabinol* (THC).<sup>8</sup> Sebuah data yang dihimpun dari *Center of Disease Control and Prevention* (CDC) menunjukkan bahwa penyakit hati, stroke, diabetes, kanker dan arthritis merupakan penyebab utama dalam beberapa kasus kematian dan kecacatan di Amerika.<sup>9</sup> Tidak jauh berbeda dengan kondisi kesehatan di Indonesia sehingga urgensi legalisasi ganja dapat menjadi pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan pengobatan. Beberapa ini penyakit yang dapat diatasi menggunakan tanaman Ganja adalah sebagai berikut;<sup>10</sup>

a. Glaukoma

Penelitian yang dilakukan oleh *National Eye Institute* pada awal tahun 1970 bahwa Ganja dapat menurunkan *intraocular pressure* (IOP) atau tekanan bola mata sehingga dapat memperlambat proses terjadinya tekanan dan mencegah kebutaan.

b. Kesehatan Paru

Dalam *Journal of The American Medical Association* pada tahun 2012 menyebutkan bahwa ganja tidak merusak fungsi paru- paru, namun meningkatkan kapasitas paru - paru. Para peneliti mengambil sampel sebanyak 5.115 orang dewasa dengan usia kurang lebih 20 tahun. Penggunaan ganja tidak dapat digunakan dalam jangka Panjang akan tetapi hanya boleh dilakukan ketika terapi itu dibutuhkan.

c. Epilepsi

Robert J. Delorenzo dari *Virginia Commonwealth University* melakukan studi pada tahun 2003 dengan memberikan ekstrak tanaman ganja dalam bentuk sintetis pada tikus yang terkena epilepsi. Kemudian setelah 10 jam hasilnya mampu mengontrol kejang dengan menahan sel otak responsif agar dapat mengendalikan rangsangan dan mengatur relaksasi.

d. Sel Kanker

Studi yang laporkan pada tahun 2007 oleh sejumlah peneliti dari California Pacific Medical Center di San Francisco bahwa kandungan *cannabidiol* yang terdapat dalam Ganja mampu menghentikan sel kanker yaitu dengan proses mematikan sebuah gen yang disebut *Id-1*. Selain itu ganja menunjukkan bahwa ganja juga bias membantu melawan mual dan muntah karena efek samping dari kemoterapi.

---

<sup>7</sup>Rasdianah, Fuad Nur, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, (Desember, 2018), hlm. 167.

<sup>8</sup>Ilham Choirul Anwar, *Senyawa Ganja THC dan CBD: Perbedaan, Efek ke Tubuh, Manfaat Medis*, <https://tirto.id/senyawa-ganja-thc-dan-cbd-perbedaan-efek-ke-tubuh-manfaat-medis-f7M2>, diakses 18 September 2021.

<sup>9</sup>M. Fais Satrianegara, Pengaruh Religiusitas terhadap Tingkat Depresi, Kecemasan, Stres dan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Kronis di Makassar (Kajian Survei Epidemiologi Berbasis Integrasi Islam dan Kesehatan), *Jurnal Kesehatan : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, Volume 7 Nomor 1, (2014), hlm. 288.

<sup>10</sup>Widya Citra Andini, *Manfaat Ganja dalam Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan*, <https://helohehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses 27 Oktober 2021.

## e. Nyeri Kronis

*National Academies of Sciences, Engineering, and Medicines* melaporkan bahwa ganja digunakan untuk mengatasi sakit kronis karena kandungan *cannabinoid* mampu membantu meredakan atau bahkan menghilangkan rasa nyeri. Selain itu berdasarkan penelitian dari *Harvard Health Publishing*, tanaman ganja dapat menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh *multiple sclerosis*, nyeri saraf dan sindrom iritasi usus, dan nyeri kronis seperti *fibromyalgia* dan *endometriosis*.

## f. Kejiwaan

*Clinical Psychology Review* menunjukkan bahwa ganja terbukti membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa dengan mengholangkan gejala depresi dan gejala gangguan stress pascatrauma.

## g. Alzheimer

Pada tahun 2005, *Journal of Neuroscience* menampilkan penelitian dari *Complutense University* dan *Cajal Institute Spanyol* bahwa pemberian zat aktif ganja dapat menghambat dan mencegah kerusakan kognisi dengan mengurangi *neurotoksitas* atau sifat racun pada sel saraf pada tikus yang diinjeksi *Amyloid-beta, peptide protein* merupakan penyebab penyakit pada sel tersebut. Oleh karena itu para ilmuwan Spanyol menyimpulkan bahwa *cannabinoid* berhasil mencegah proses kerusakan sel saraf pada *Alzheimer*.

## h. Jerawat

CBD memiliki sifat anti-inflamasi sehingga dapat meredakan jerawat dan mengurangi produksi sebum juga dapat mencegah sel - sel kelenjar *sebaceous* yang mengeluarkan sebum yang berlebihan, tindakan anti - inflamasi juga dapat mencegah aktivasi agen - agen "*pro-acne*" seperti sitokin inflamasi. Bentuk produk yang dapat dihasilkan berupa krim atau obat oles jerawat. Krim merupakan salah satu bentuk sediaan tropikal yang digunakan sebagai antijerawat serta dapat berfungsi sebagai pelindung yang baik bagi kulit.<sup>11</sup>

## i. Diabetes

Memanfaatkan akar ganja untuk penyembuhan oleh penderita diabetes dari daerah kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dinyatakan sembuh total dengan pengobatan menggunakan tanaman ganja yaitu dengan rutin meminum air rebusan dari akar ganja. Selama pengobatan tersebut berlangsung penderita tersebut tidak merasakan efek kecanduan. Pada kasus ini kandungan ganja terbukti mampu mengurangi kadar gula dalam darah. Pengaturan pola makan tersebut bertujuan untuk membantu mengatur massa tubuh sehingga memperoleh berat badan yang ideal serta mengurangi terjadinya kemungkinan komplikasi.<sup>12</sup>

## j. HIV/AIDS

<sup>11</sup>Radhia Riski, Fitriyanti Jumaetri Sami, Formulasi Krim Anti Jerawat dari Nanopartikel Kitosan Cangkang Udang Windu (*Panaeusmonodon*), *Jurnal Farmasi: Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, Volume 3 Nomor 4, (2015), hlm. 154.

<sup>12</sup>Reyhan Anjani Putri, Ayu Dinda Fatimah, Pemanfaatan Dandelion (*Taraxacum Officinale*) Pada Diabetes Melitus Tipe 2, *Jurnal Kesehatan: Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran*, Volume 12 Nomor 2, (2019), hlm. 75.

HIV/ AIDS tergolong sebagai penyakit dengan tingkat penyebaran paling tinggi sehingga memunculkan kekhawatiran terkait pencegahan maupun pengobatannya.<sup>13</sup> Ganja yang diproduksi menjadi pil disetujui FDA (*Food and Drugs Administration*) Amerika Serikat bahwa efeknya dapat meningkatkan napsu makan orang - orang dengan gejala maupun penyakit HIV/ AIDS. Studi yang diterbitkan dalam jurnal *Neurology* mengungkapkan bahwa menghidup ganja dapat meningkatkan suasana hati dan kualitas hidup ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS) secara signifikan.

## 2. Dampak Legalisasi Ganja sebagai Tanaman Obat

Narkotika dalam bidang kesehatan bukanlah barang asing atau tabu. Narkotika memiliki manfaat dalam dunia medis yang biasa digunakan oleh tenaga kesehatan untuk pengobatan dan penelitian ilmiah.<sup>14</sup> Sewanya yang terkandung dalam ganja dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Dampak yang diperoleh dari hal tersebut adalah kemudahan untuk melakukan pengobatan baik konvensional maupun tradisional. Kemungkinan dapat terjadi ketegangan antara perusahaan farmasi dengan petani ganja karena sumber produksi yang secara dasar bersaing. Oleh karena itu dapat dibangun kerja sama diantara keduanya.

Ganja dikuasai oleh kartel narkoba ke dalam pasar gelap (*blackmarket*) dimana kartel narkoba ini menjual hasil produksinya dengan memperjualbelikan segala hal secara ilegal, termasuk ganja.<sup>15</sup> Maskud dari legalisasi ganja adalah menjadikan ganja sebagai obat bukan untuk dikuasai pasar gelap. Jika negara melegalkan ganja, maka akan di atur oleh negara begitu juga dengan keuntungan ekonomi akan dapat dikontrol oleh negara sehingga dapat membuat pasar sendiri. dari kesempatan tersebut negara dapat memungut pajak untuk membantu menstabilkan perekonomian negara. Legalisasi ganja dapat menjadi objek ekspor yang dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak.

Dari peluang tersebut kemungkinan akan memberikan dampak yang buruk yaitu adanya monopoli tunggal dan dominasi serta kontrol penuh oleh negara yang sewenang - wenang terhadap tanaman ganja. Terjadinya akumulasi kekayaan satu arah oleh negara menjadi sumber penindasan baru yang dapat merugikan elemen masyarakat. Perlu ditekankan bahwa tujuan legalisasi ganja adalah untuk pengobatan semata. Jika negara melegalkan ganja maka harus terdapat pengawasan ketat terhadap siklus perdagangan ganja agar tidak terjadi tumpukan akumulasi kekayaan oleh negara. Keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menjadi penting untuk menjaga dan mengawasi peredaran obat ganja. Adapun pola pengawasan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM yaitu dengan pengawasan ditingkat penyaluran yaitu pada toko - toko obat atau apotik, rumah sakit dan

---

<sup>13</sup>M. Rais Ridwan, Penggunaan Model Epidemi SIR (*Susceptibles-Infected-Removed*) Pada Penyebaran Penyakit HIV/ AIDS di Makassar, *Jurnal MSA: Matematika dan Statistika serta Aplikasinya*, Volume 6 Nomor 2, (Juli-Desember, 2018), hlm. 1.

<sup>14</sup>Muhammad Asrul, Fadli Andi Natsir, Efektivitas Tugas dan Fungsi Petugas Lembaga Masyarakatan terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika, *Jurnal Aldev: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 3, (November, 2020), hlm. 277.

<sup>15</sup>Aria Mahatamtama, Diskursus Legalisasi Ganja Medis pada Media Digital (Studi *Critical Discourse Analysis* dalam *website lgn.or.id* pada Kasus Fidelis Ari), *Unair Repository*, (2019), hlm. 8.

puskesmas serta sarana kesehatan lainnya.<sup>16</sup>

Produk yang dapat membantu adalah Undang - Undang Perpajakan yang secara khusus diatur dalam Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan karena dalam undang undang tersebut diatur tentang subjek pajak penghasilan yang dapat bersumber dari pengolahan pertanian, pekerbunan, peternakan, perikanan dan sebagainya.<sup>17</sup> Dipilihnya produk hukum tersebut dimaksudkan agar ketentuan pemungutan pajak terhadap ganja dapat optimal dan tidak terjadi kecurangan. Peran dan fungsi negara dalam hal ini sangat penting sebagai fungsi yuridis dimana negara harus menjamin adanya rasa keadilan kepada masyarakat sehingga negara berkewajiban untuk mengatur tata cara bernegara dan bermasyarakat agar tercipta kondisi masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera.<sup>18</sup>

### 3. Legalisasi Ganja sebagai Tanaman Obat Perspektif Siyasah Syar'iyah

Kehidupan masyarakat terdapat norma yang menjadi pegangan atau pedoman yang harus ditaati masyarakat dalam bertindak.<sup>19</sup> Sistem hukum terbesar yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini adalah sistem hukum Islam yang dipegang teguh oleh umat Islam dimanapun mereka berada.<sup>20</sup> Hukum Islam memiliki salah satu karakteristik dasar yaitu cakupan.<sup>21</sup> Sehingga apa yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam, juga terdapat hadis sebagai sumber sekunder yang mengandung nilai - nilai kemanusiaan yang pasti dan universal. Manusia memiliki kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan alam ini seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan manusia.<sup>22</sup>

Adapun perspektif siyasah syar'iyah tentang ganja sebagai tanaman obat yaitu pada dasarnya, semua *mazruat*. Tumbuhan atau nabati yang ada di bumi itu halal dan boleh dimanfaatkan. Adapun secara nash tidak disebutkan ketetapan atau larangan penggunaan ganja. Berdasarkan sumber hukum Islam tidak ada satupun yang menyebutkan secara gamblang tentang tanaman ganja. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak disebutkan mengenai keharaman narkoba atau ganja, melainkan yang disebut dalam Al-Qur'an adalah *khamr*.<sup>23</sup> Perlu menggunakan

---

<sup>16</sup>Andi Suriangka, Perlindungan Konsumen terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G oleh Badan POM di Makassar, *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 2, (Desember 2017), hlm. 29.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

<sup>18</sup>Usman, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *Jurnal al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, (Juni, 2015), hlm. 136.

<sup>19</sup> Azman, Penerapan Syariat Islam, *Jurnal al- Daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, (Desember 2018), hlm. 284.

<sup>20</sup>Azman, Perkembangan Fiqh pada Era Modern serta Para Tokohnya, *Jurnal al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, (Juni, 2017), hlm. 61.

<sup>21</sup>Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, *Al Fikr*, Volume 17 Nomor 1, (2017), hlm. 176.

<sup>22</sup>Dudung Abdullah, Perspektif Al-Qur'an tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya, *Jurnal al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, (Juni, 2016), hlm. 14.

<sup>23</sup>Hannat Waladat Maryam, Ashabul Kahpi, Analisis *Relapse* terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Aldev: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 3, (November, 2020), hlm. 294.

analisis dengan metode *qiyas* dan masalah. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi ketika hendak melakukan metode *qiyas* adalah sebagai berikut:

- a) *Ashal, Maqis Alaih*, yaitu kasus hukum yang terdapat keterangan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini adalah *khamr*.
- b) *Fara', Maqis* yaitu kasus hukum yang tidak ada keterangan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini adalah ganja.
- c) *Hukum Ashal*, yaitu ketentuan kasus hukum tersebut apakah diperbolehkan atau dilarang dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini hukum *khamr* adalah haram.
- d) *Illah* (Alasan hukum *Ashl*), yaitu sifat-sifat yang menjadi alasan ditetapkannya hukum pada *Ashl*. Dalam hal ini *khamr* memiliki efek memabukkan.

Para ulama menjelaskan masalah ganja dengan masalah *khamr* ternyata sangat berbeda. Karena objek yang *diquyaskan* tidak memenuhi unsur - unsur *qiyas* karena berbeda dari segi bentuk, zat, kandungan dan efek yang ditimbulkan. Sehingga *qiyas* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui status hukum mengenai keharaman atau kehalalan dari penggunaan ganja sebagai tanaman obat. Dari keempat syarat penetapan *qiyas* tersebut tanaman ganja tidak termasuk pada syarat ke empat bahwa ganja dapat memabukkan. Oleh karena itu *mengqiyaskan* tanaman ganja dengan *khamr* menjadi gugur karena tidak memenuhi unsur. Efek utama dari penggunaan ganja adalah rileks.

Metode *Maslahah Mursalah* dengan mengambil manfaat dan menghindari *mudharat* untuk tetap menjaga tujuan syariat. Dalam penggunaan tanaman ganja sebagai obat harus digunakan dalam keadaan darurat seperti dalam suatu kondisi dimana ditempat tersebut hanya terdapat tanaman ganja yang dapat diambil untuk digunakan sebagai obat. Jadi tidak melulu ganja dapat menjadi pilihan ketika sedang sakit, akan tetapi menjadi pilihan lain ketika berada dalam keadaan darurat. Kedua adalah dosis atau takaran yang digunakan tidak boleh berlebihan karena akan mendatangkan mudharat atau keburukan. Hal tersebut harus dihindari agar penggunaan ganja sebagai obat dapat bekerja secara maksimal.

Ulama yang sepakat tanaman ganja digunakan sebagai obat merujuk pada pendapat kalangan *Mazhab Syafii*. Terdapat dua pendapat dari kalangan *syafii* yang dibolehkan yaitu oleh Al- Khatib Asy-syarbini berkata, "boleh menggunakan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya." Kalangan *syafi'iyah* membolehkan mengonsumsi narkotika dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu walau nantinya akan menimbulkan efek memabukkan. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak memuat unsur dari ganja karena tanaman ganja sama sekali tidak menimbulkan dampak yang memabukkan.

Hukum Islam yang bersifat luwes dan fleksibel dapat memberi ruang gerak yang dinamis bagi umat Islam sehingga dapat memilih pendapat mana yang lebih sesuai dengan kondisi, waktu, ruang dan tempat dimana hukum tersebut dapat diberlakukan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Usman, Konflik Hukum Islam dan Solusinya, *Jurnal al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, (Juni, 2018), hlm. 27.

## KESIMPULAN

Urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat mencakup 3 bidang yaitu bidang kesehatan meliputi pengobatan untuk penyakit glaukoma, kesehatan paru, epilepsi, insomnia, gejala stres, depresi ringan dan berat, kanker, nyeri kronis, kejiwaan, Alzheimer, kulit dan diabetes. Bidang industri yaitu skincare, kosmetik, cat atau pernis, bahan bangunan, bahan kaos, tali temali, jangkar kapal dan penerangan. Bidang ekonomi meliputi peningkatan pendapatan kas negara dan objek ekspor dan impor. Dampak dari legalisasi ganja adalah kemudahan pengobatan secara tradisional dan konvensional. Hukum Islam dengan metode qiyas menyamakan objek antara ganja dengan khamr, namun berdasarkan kesepakatan beberapa ulama unsur - unsur qiyas tidak memuat objek ganja sehingga hukumnya gugur dan tidak dapat disamakan hukumnya dengan khamr. Metode masalah mursalah bahwa penggunaan ganja sebagai tanaman obat dapat digunakan hanya dalam keadaan darurat dan dalam dosis yang sangat terbatas sehingga hal-hal yang memungkinkan terjadinya kemudharatan dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Martosoewignjo, Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992).

Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2011).

### Jurnal:

Abdullah, Dudung, Perspektif Al-Qur'an tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya, Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 1, (Juni, 2016).

Asrul, Muhammad, Fadli Andi Natsir, Efektivitas Tugas dan Fungsi Petugas Lembaga Masyarakat terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika, Jurnal ALDEV: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 3, (November, 2020).

Anjani Putri, Reyhan, Ayu Dinda Fatimah, Pemanfaatan Dandelion (*Taraxacum Officinale*) Pada Diabetes Melitus Tipe 2, Jurnal Kesehatan: Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran, Volume 12, Nomor 2, (2019).

Azman, Penerapan Syariat Islam, Jurnal al- daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, Nomor 2, (Desember 2018).

Azman, Perkembangan Fiqh pada Era Modern serta Para Tokohnya, Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 6, Nomor 1, (Juni, 2017).

- Halim, Fatimah, Hukum dan Perubahan Sosial, *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 4 Nomor 1, (Juni, 2015).
- Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, *Al Fikr*, Volume 17, Nomor 1, (2017).
- Maryam, Hannat Waladat, Ashabul Kahpi, Analisis Relapse terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal ALDEV: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 3, (November, 2020).
- Mahatamtama, Aria, Diskursus Legalisasi Ganja Medis pada Media Digital (Studi Critical Discourse Analysis dalam website lgn.or.id pada Kasus Fidelis Ari), *Unair Repository*, (2019).
- Muis, Abdul Rinaldi, Hamzah Hasan, Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Jurnal Siyasatuna: Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (Mei, 2021).
- Rasdianah, Fuad Nur, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 2, (Desember, 2018).
- Ridwan, M. Rais, Penggunaan Model Epidemi SIR (Susceptibles-Infected-Removed) Pada Penyebaran Penyakit HIV/AIDS di Makassar, *Jurnal MSA: Matematika dan Statistika serta Aplikasinya*, Volume 6, Nomor 2, (Juli-Desember, 2018).
- Suriangka, Andi, Perlindungan Konsumen terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G oleh Badan POM di Makassar, *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 2, (Desember 2017).
- Syamsuddin, Rahman, Ahmad Taufik, Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar, *Jurnal ALDEV: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (Agustus, 2021).
- Usman, Konflik Hukum Islam dan Solusinya, *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 7, Nomor 1, (Juni, 2018).
- Usman, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *Jurnal al-daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 1, (Juni, 2015).

**Website:**

Anwar, Ilham Choirul. "Senyawa Ganja THC dan CBD: Perbedaan, Efek ke Tubuh, Manfaat Medis" <https://tirto.id/senyawa-ganja-thc-dan-cbd-perbedaan-efek-ke-tubuh-manfaat-medis-f7M2>, diakses tanggal 18 September 2021.

Andini, Widya Citra. "Manfaat Ganja dalam Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan", <https://helohehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses tanggal 27 Oktober 2021.

Setiawan, Adam. "Koneksitas Negara Hukum dan Demokrasi" <https://www.kai.or.id/berita/14373/koneksitas-negara-hukum-dan-demokrasi.html>, diakses tanggal 18 September 2021.

**Peraturan:**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.